



PUTUSAN
No73/Pid.B/2017/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YUDA SAPUTRA Alias MAS Bin DARMAWAN ;
Tempat Lahir : Kappuna ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 13 Juli 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Matoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani

Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak 13 Juni 2017 sampai dengan 12 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai tanggal 10 September 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yuda Saputra Alias Mas Bin Darmawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana surat dakwaan primair kami, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handpone merk Asus warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Guess Inc/Gc warna hitam ;Agar diikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Saksi M. Darwis. Ns Alias Bapak Ian Bin Supu ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Primair

Bahwa terdakwa **YUDA SAPUTRA Als MAS Bin DARMAWAN** pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Dusun Matoto Kel. Kappuna Kec Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,*

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa main game playstation (PS) di rumah temannya yang tidak terlalu jauh dari rumah saksi korban M. Darwis, NS als Bapak IAN bin SUPU . Setelah bermain game PS kemudian terdakwa pulang dan melintas didepan rumah saksi korban M. Darwis lalu terdakwa melihat lampu rumah korban sudah padam kemudian terdakwa timbul niat untuk masuk kerumah saksi korban M. Darwis dan mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut namun pada saat itu terdakwa merasa lapar sehingga kembali kerumah terdakwa dulu yang jarak tidak begitu jauh untuk makan .
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang baru usai makan kemudian beranjak pergi kembali menuju ke rumah saksi Korban M. Darwis als Bapak IAN sambil melihat situasi sekitarnya sepi dan aman kemudian terdakwa langsung memanjat atas pintu depan rumah saksi korban yang tidak di plafon dengan menggunakan kursi yang berada didepan pintu rumah M. DARWIS als Bapak IAN. Dan setelah terdakwa sudah masuk didalam rumah tersebut namun tidak langsung turun kelantai melainkan terdakwa berjalan diatas dinding rumah terlebih dahulu dan turun disalah satu kamar kemudian terdakwa berjalan menuju dapur lalu terdakwa melihat sebuah Handphone yang sementara discharge/cas , Jam tangan dan bungkus rokok milik saksi korban lalu terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut (saksi M. Darwis NS als Bapak IAN bin Supu) kemudian terdakwa kantong di saku celananya. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan masuk semula dengan memanjat jendela kamar dan berjalan diatas dinding rumah hingga sampai didepan pintu rumah yang dilalui sebelumnya dan terdakwa membawa pergi barang curian tersebut serta meninggalkan rumah saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi korban M. Darwis NS als bapak IAN bin SUPU tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa sebuah Handphone merk ASUS, Jam tangan dan bungkus rokok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke- 5 KUHP**

Subsidiar

Bahwa terdakwa **YUDA SAPUTRA Als MAS Bin DARMAWAN** pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Dusun Matoto Kel. Kappuna Kec Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa main game playstation (PS) di rumah temannya yang tidak terlalu jauh dari rumah saksi korban M. Darwis, NS als Bapak IAN bin SUPU . setelah bermain game PS kemudian terdakwa pulang dan melintas didepan rumah saksi korban M. Darwis lalu terdakwa melihat lampu rumah korban sudah padam kemudian terdakwa timbul niat untuk masuk kerumah saksi korban M. Darwis dan mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut namun pada saat itu terdakwa merasa lapar sehingga kembali kerumah terdakwa dulu yang jarak tidak begitu jauh untuk makan .
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang baru usai makan kemudian beranjak pergi kembali menuju ke rumah saksi Korban M. Darwis als Bapak IAN sambil melihat situasi sekitarnya sepi dan aman kemudian terdakwa langsung memanjat atas pintu depan rumah saksi korban yang tidak di plafon dengan menggunakan kursi yang berada didepan pintu rumah M. DARWIS als Bapak IAN. Dan setelah terdakwa sudah masuk didalam rumah tersebut tidak langsung turun kelantai melainkan terdakwa berjalan diatas dinding rumah terlebih dahulu dan turun disalah satu kamar kemudian terdakwa berjalan menuju dapur lalu terdakwa melihat sebuah Handphone yang sementara discharge/cas , Jam tangan dan bungkus rokok milik saksi korban lalu terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemilik (saksi M. Darwis NS als Bapak IAN bin Supu) barang-barang tersebut kemudian terdakwa kantongi di saku celananya. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan masuk semula dengan memanjat jendela kamar

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjalan diatas dinding rumah hingga sampai didepan pintu rumah yang dilalui sebelumnya dan terdakwa membawa pergi barang curian tersebut serta meninggalkan rumah saksi korban tersebut.

- Bahwa saksi korban M. Darwis Ns als bapak IAN bin SUPU tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa sebuah Handphone merk ASUS, Jam tangan dan bungkusan rokok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi M.DARWIS,NS Alias BAPAK IAN BIN SUPU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa SAKSI membenarkan keterangannya dalam BAP
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 antara pukul 22 malam hingga 01.00 wita pagi bertempat di rumah saksi di Dsn. MatotoKel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencuriannamun nanti diperlihatkan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian yakni terdakwa YUDA SAPUTRA , sedangkan yang menjadi saksi korban adalah saksi sendiri
 - Bahwa saksi menjelaskan adapun barang milik saksi yang dicuri oleh pelaku YUDA yakni 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess INC/GC warna hitam.
 - Bahwa saksi menjelaskn cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat pintu depan rumah saksi dan masuk kedalam rumah kemudian mengambil sebuah handphone , sebuah jam tangan serta dua bungkus rokok

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan kronologis pencurian ,bahwa pada hari sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 06.10 wita , saksi keluar dari rumah saksi di Dusun Matoto kel. Kappuna kec masamba Kab Luwu Utara untuk pergi mengurut ke rumah Bapak Uccing dan seetelah saksi selesai mengurut, saksi langsung pergi membeli nasi kuning diwarung dan langsung pulang kerumah saksi dan ingin mnegambil jam tangan dan Handphone yang saksi cas semalam ,yang disimpan dimeja namun sudah tidak ada atau dicuri . Dan pada saat itu saksi berangkat ke Kab Bone untuk menghadiri acara pernikahan . Dan keesokan harinya pada tanggal 09 April 2017 , saksi langsung pergi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut di kantor Polres Luwu utara.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun maksud ana tujuan pelaku mengambil Handphone ,jam tangan didalam rumah saksi untuk memiliki dan menguasai barang tersebut milik saksi.
- Bahwa akibat pencurian barang milik saksi sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang miliknya

Terdakwa benarkan keterangan saksi

2. Saksi IMRAN ISMAIL ALS IMRAN BIN ISMAIL MALLA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa SAKSI membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 antara pukul 22 malam hingga 01 00 pagi bertempat di rumah saksi DARWIS di Dsn. MatotoKel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.,
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian namun nanti diperlihatkan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian yakni terdakwa YUDA SAPUTRA , sedangkan yang menjadi saksi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang milik saksi Darwis yang dicuri oleh pelaku YUDA yakni 1 unit Handphone merk ASUS warna hitam ,jam tangam tangan warna hitam

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian pada malam hari yang terjadi di rumah saksi Darwis dari penyampaian saksi Darwis dengan mengatakan kepada saksi bahwa Handphone telah dicuri oleh seseorang kemudian saksi juga menjawab bahwa baju saksi sebanyak 2 (dua) yang ada dijemuran juga hilang diambil orang
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil baju saksi dijemuran pada waktu itu dan mengambil handphone milik saksi darwis yakni pelaku yang sama (terdakwa Yuda)
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 april 2017sekiata jam 07.00 wita , saksi berada didepan rumah saksi di Dusun Matoto Kel. Kappuna Kec masamba Kab. Luwu Utara lalu pada saat itu saksi Darwis als Bapak lan datang menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa handphone miliknya telang hilang dan saksi pun memberitahukan kepada saksi Darwis Als Bapak lan bahwa semalam saksi kehilangan 2 (dua) lembar baju yang dijemur dibelakang rumah saksi
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone milik Darwis als Bpk lan sudah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian lalu saksi korban bapak lan mengatakan bahwa pelaku telah mengaku mengambil baju saksi sehingga pada waktu itu saksi meminta tolong untuk pergi mengecek ke rumah saksi dan ternyata benar ada barang bukti berupa 2(dua) lembar baju saksi berada disekitar rumah pelaku yang dibuang ,maka dari situlah saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone milik saksi Darwis Als Bpk lan dan 2 lembar baju milik saksi adalah pelaku yang sama yakni terdakwa YUDA SAPUTRA
- Bahwa saksi menjelaskan akibat pencurian barang milik saksi korban hingga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang milik M. Darwis als Bapak IAN

Terdakwa benarkan keterangan saksi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam
- 1 (satu) buah jam tangan merk Guess INC/GC warna hitam

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi di Dsn. MatotoKel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.,
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, sedangkan yang menjadi saksi korban adalah saksi Darwis als Bapak lan bin Supu
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun barang milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa yakni 1(satu) unit Handphone Merk ASUS warna hitam 1 (satu) buah jam tangan/arloji warna hitam , rokok Urban 1 bungkus yang berisikan kurang lebih 10 batang rokok dan rokok Dji samsu 1 bungkus yang berisikan 1 batang rokok
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat melalui pintu depan rumah saksi korban Darwis als Bpk lan lalu terdakwa masuk, yang tidak ada plafonnya dengan menggunakan sebuah kursi yang ada didepan rumah saksi korban M. Darwis .
- Bahwa terdakwa menjelaskan posisi letak sebuah jam tangan/arloji dan 1 (satu) unit handphone dan rokok pada saat itu berada diatas meja yang terletak didapur rumah korban Bpk lan dan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa setelah mengambil barang milik saksi korban m. darwis kemudian terdakwa keluar melalui pintu masuk sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun maksud dan tujuannya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk ASUS, 1 (satu) buah jam tangan didalam rumah saksi korban untuk memiliki dan menguasai barang tersebut milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya tidak pernah meminta ijin dari pemilik barang tersebut .
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta Petunjuk, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi di Dsn. MatotoKel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.,
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban yakni 1(satu) unit Handphone Merk ASUS warna hitam 1 (satu) buah jam tangan/arloji warna hitam , rokok Urban 1 bungkus yang berisikan kurang lebih 10 batang rokok dan rokok Dji samsu 1 bungkus yang berisikan 1 batang rokok
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat melalui pintu depan rumah saksi korban Darwis lalu terdakwa masuk, yang tidak ada plafonnya dengan menggunakan sebuah kursi yang ada didepan rumah saksi korban M. Darwis .
- Bahwa benar terdakwa posisi letak sebuah jam tangan/arloji dan 1 (satu) unit handphone dan rokok pada saat itu berada diatas meja yang terletak didapur rumah korban Bpk lan dan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa setelah mengambil barang milik saksi korban m. darwis kemudian terdakwa keluar melalui pintu masuk sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun maksud dan tujuannya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk ASUS, 1 (satu)) buah jam tangan didalam rumah saksi korban untuk memiliki dan menguasai barang tersebut milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya tidak pernah meminta ijin dari pemilik barang tersebut .
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar kerugian saksi korban sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) **Ke – 3, ke – 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatuYang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal.9dari16



3. *Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
4. *yang untuk masuk ditempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;*

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RldanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat PerintahPenyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaandan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri didepan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **YUDA SAPUTRA Als MAS Bin DARMAWAN** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" :

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan maksud' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa kejadiannyapada hari Jumat tanggal 7 April 2017 antara pukul 22 malam hingga 01.00 wita pagi bertempat di rumah saksi di Dsn. MatotoKel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa main game playstation di rumah temannya yang tidak terlalu jauh dari rumah saksi korban M. Darwis, Setelah bermain game kemudian terdakwa pulang dan melintas didepan rumah saksi korban M. Darwis lalu terdakwa melihat lampu rumah korban sudah padam

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal.11dari16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa timbul niat untuk masuk kerumah saksi korban M.Darwis dengan menggunakan kursi yang berada didepan pintu rumah saksi Korban setelah terdakwa sampai didalam rumah saksi korban terdakwa melihat sebuah Handphone yang sementara discharge/cas dan Jam tangan yang tersimpan di meja kerja saksi korban lalu terdakwa mengambil barang-barang tesebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan masuk semula dengan memanjat jendela kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 antara pukul 22 malam hingga 01.00 wita pagi bertempat di rumah saksi di Dsn. MatotoKel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa main game playstation di rumah temannya yang tidak terlalu jauh dari rumah saksi korban M. Darwis, Setelah bermain game kemudian terdakwa pulang dan melintas didepan rumah saksi korban M. Darwis lalu terdakwa melihat lampu rumah korban sudah padam kemudian terdakwa timbul niat untuk masuk kerumah saksi korban M.Darwis dengan menggunakan kursi yang berada didepan pintu rumah saksi Korban setelah terdakwa sampai didalam rumah saksi korban terdakwa melihat sebuah Handphone yang sementara discharge/cas dan Jam tangan yang tersimpan di meja kerja saksi korban lalu terdakwa mengambil barang-barang tesebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan masuk semula dengan memanjat jendela kamar saksi korban;

Menimbang bahwa saksi korban M. Darwis tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya yaitu berupa sebuah Handphone merk ASUS dan Jam tangan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang*

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal.12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ditempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 antara pukul 22 malam hingga 01.00 wita pagi bertempat di rumah saksi di Dsn. MatotoKel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa main game playstation di rumah temannya yang tidak terlalu jauh dari rumah saksi korban M. Darwis, Setelah bermain game kemudian terdakwa pulang dan melintas didepan rumah saksi korban M. Darwis lalu terdakwa melihat lampu rumah korban sudah padam kemudian terdakwa timbul niat untuk masuk kerumah saksi korban M.Darwis dengan menggunakan kursi yang berada didepan pintu rumah saksi Korban setelah terdakwa sampai didalam rumah saksi korban terdakwa melihat sebuah Handphone yang sementara discharge/cas dan Jam tangan yang tersimpan di meja kerja saksi korban lalu terdakwa mengambil barang-barang tesebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan masuk semula dengan memanjat jendela kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ditempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke – 5 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal.13dari16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Straffuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwadini telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam , 1 (satu) buah jam tangan merk Guess INC/GC warna hitam , akan ditentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke – 5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YUDA SAPUTRA Als MAS Bin DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Guess INC/GC warna hitamDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M. Darwis. Ns Alias Bapak lan Bin Supu.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. **15** dari **16**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** oleh kami, **EVI FITRIAWATI, S.H.,M.H.** sebagai HakimKetua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M.SYARIF.S,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

A.YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., .M.H.

Ttd.

M.SYARIF.S, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL,S.H.,M.H.

Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal.16 dari 16